

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 29 Mei 2025
Jam	: 23:29 WIB

**ASLI**

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah  
Konstitusi Jalan Medan Merdeka  
Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami ::

1. Nama : **SUPRIYANTO, SP., MM**  
Alamat : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]  
Email : [REDACTED]
2. Nama : **SURIANSYAH RHALIEB**  
Alamat : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]  
Email : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Nomor Urut 1 (satu), sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, tertanggal 23 Maret 2025 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ANTON HERI, S.H.** (NIA 17.00437)
2. **SOPIAN ZAINUDDIN, S.H.** (NIA 21.04074)
3. **RIFQI MASYHURI DINATA, S.H.** (NIA 21.01908)
4. **RULLY SATRIA HARTAS, S.H.** (NIA 23.00468)
5. **HABIBI MARGA SEMENGGUK, S.H.** (NIA 22.02012)
6. **ADE SANJAYA, S.H.** (NIA 18.00617)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Supriyanto, S.P., M.M & Suriansyah Rhalieb, S. Pt., dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor yang beralamat di Jl. A. Yani, Drusun Bagelen 01, Desa Bagelan, Kec. Gedung Tataan, Kab. Pesawaran, Lampung. Tlp. 081272263456. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----  
**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran**, berkedudukan di Jalan. Way Layap, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai -----  
**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 13.44 WIB (**Keputusan KPU Pesawaran 625/2025**).

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Pesawaran Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 13.44 WIB **(Keputusan KPU Pesawaran 625/2025)**.
3. Bahwa menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.
4. Bahwa dalam kedudukannya, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut menyatakan bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah **(pemilukada)**.
5. Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu menegaskan mengenai frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus" telah dinyatakan bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN selengkapnya harus dibaca" Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU PEMILIHAN menyatakan," Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".

6. Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Artinya secara konstitusional, UUD 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.
7. Bahwa merujuk sikap Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Perkara Nomor: 99/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagai mana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilihan telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

8. Bahwa diantara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memeriksa, mengadili, dan memutus semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan untuk menghindari dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.
10. Bahwa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diselenggarakan tanggal 24 Mei 2025, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 HJ. NANDA INDIRA B,S.E., M.M. dan ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H..
11. Bahwa perbuatan politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 tersebut telah direncanakan sedemikian rupa secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak secara terstruktur yang dilaksanakan secara masif pada sebagian besar pemilih yang terdaftar di Kabupaten Way Kanan, merupakan suatu bentuk pengingkaran dan pengkhianatan

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang ditujukan untuk memastikan dan menjamin Pemilukada yang Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil.

12. Bahwa tujuan mulia Mahkamah Konstitusi untuk memastikan dan menjamin Pemilukada yang Langsung, Umum, Rahasia, Jujur dan Adil tersebut, telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar dan lebih mulia sehingga Mahkamah Konstitusi harus bertindak tegas dengan meneguhkan posisinya sebagai ***the guardian of the constitution*** yang menjaga demokrasi sehingga berani bertindak tegas untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan membuat putusan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) agar peristiwa serupa tidak menjadi preseden buruk yang digunakan untuk mengejar kemenangan dengan menghalalkan berbagai cara, supaya menjadi efek jera dan menjadi pembelajaran bagi perkara lainnya dikemudian hari sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Apabila hal ini dibiarkan, bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia, karena kasus PSU di Kabupaten Pesawaran sekarang ini akan dijadikan sebagai contoh yang dapat diikuti di daerah lain, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi tempat praktik jual beli suara yang akan menghasilkan Kepala Daerah yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadinya dengan cara korupsi atau dengan bahasa lain praktik korupsi akan merajalela untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan. Dalam hal ini, seandainya dibuat perhitungan terhadap jumlah biaya politik uang yang dikeluarkan Paslon 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap pemilih dan dikaitkan dengan jumlah Pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 128.715 suara, diperkirakan mencapai Rp. 6.435.750.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sungguh sangat miris dan ironis karena jumlah politik uang tersebut nyata-nyata kurang lebih 40 % dari biaya pelaksanaan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran yang sekitar 15,4 Miliar rupiah.
13. Bahwa hasil kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) berdasarkan Keputusan KPU Pesawaran 625/2025 merupakan kemenangan semu yang telah menciderai kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat karena dinodai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) berupa niat jahat untuk semata-mata mengejar kemenangan dengan menghalalkan segala cara melabrak seluruh aturan hukum, norma, etika, dan moral dengan melakukan kecurangan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dimana hasil

kemenangan Pasangan Colon Nomor Urut 02 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) berbeda jauh secara fundamental dengan hasil kemenangan yang diperoleh Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024, hasil pemilihan tanggal 27 November 2024, dimana tidak ada kejahatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemohon.

14. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang hanya semata-mata persoalan administratif karena Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan, pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dan Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Suara Pilkada Serentak 27 November 2024	Jumlah Suara Pilkada Serentak 24 Mei 2025
1.	Gedong Tataan	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>35.913 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>19.562 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>26.078 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>23.520 Suara</b>
2.	Negeri Katon	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>24.279 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>15.667 Suara</b>	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>13.958 Suara;</b> 2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>22.176 Suara</b>
3.	Tegineneng	1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan	1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah

		<p>Supriyanto S.P, MM <b>14.199 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>17.200 Suara</b></p>	<p>Rhalieb, S.Pt <b>7.258 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>19.713 Suara</b></p>
4.	Way Lima	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>11.810 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>8.633 Suara</b></p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>8.633 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>9.521 Suara</b></p>
5.	Padang Cermin	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>8.143 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>4.750 Suara</b></p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>4.614 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.184 Suara</b></p>
6.	Punduh Pidada	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>3.990 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>3.469 Suara</b></p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>2.270 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>4.840 Suara</b></p>
7.	Kedondong	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>11.168</b></p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>8.323 Suara;</b></p>

		<p><b>Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>6.506 Suara</b></p>	<p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.209 Suara</b></p>
8.	Marga Punduh	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>5.382 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>2.187 Suara</b></p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>2.982 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>3.908 Suara</b></p>
9.	Way Khilau	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>9.345 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>4.574 Suara</b></p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>5.821 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>6.966 Suara</b></p>
10.	Teluk Pandan	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>9.089 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.383 Suara</b></p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>3.536 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>11.611 Suara</b></p>
11.	Way Ratai	<p>1. H. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto S.P, MM <b>10.073 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira</p>	<p>1. Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt <b>5.009 Suara;</b></p> <p>2. Hj. Nanda Indira B, S.E,</p>

		B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>7.694</b> <b>Suara</b>	MM dan Antonius M. Ali, S.H. <b>12.067</b> <b>Suara</b>
<p>Berdasarkan data diatas, Jumlah perolehan Suara Pemohon menurun 34 % dari jumlah pemilih 143.391 suara tahun 2024 menjadi 88.482 suara tahun 2025, sedangkan Paslon nomor urut 02 mengalami penambahan suara 30 % dari 97.625 suara tahun 2024 menjadi 128.715 suara tahun 2025. Fenomena tidak wajar tersebut berupa lonjakan Pemilih Paslon No. 2 (Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.) terjadi akibat kecurangan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Politik uang secara terstruktur, sistematis, dan massif di setiap Kecamatan Kabuapten Pesawaran.</p>			

15. Bahwa adanya kecurangan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Politik uang secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran menciderai kemurnian terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025 (**Keputusan KPU Pesawaran 625/2025**) [**Bukti P-1**]
16. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai "**the guardian of democracy**" mempunyai tugas fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan khittahnya. Penting untuk disampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara termasuk tidak mentoleransi adanya kecurangan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Politik uang secara terstruktur, sistematis, dan massif. Sehingga, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon sebagaimana sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 99/PHPU.BUP-XXIII/2025.
17. Bahwa berkenaan dengan dugaan adanya politik uang, sanksinya telah diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU Pemilihan berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Selain itu dalam beberapa putusannya, sekalipun politik uang tidak terjadi secara massif, dan bukan termasuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan yang mengatur

tentang syarat-syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah tidak pernah membiarkan praktik politik uang yang menciderai kemurnian suara para pemilih dalam menentukan pilihannya yang dapat berujung pada terlanggarnya prinsip pemilihan yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas, sehingga demi memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih terhadap persoalan *a quo* dipandang adil dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang.

18. Bahwa dengan demikian, oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran 625/2025, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

19. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
20. Bahwa Objek Permohonan berupa Keputusan KPU Pesawaran 625/2025 ditetapkan Termohon pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 Pukul 13.44 WIB, sehingga tenggang waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi jatuh pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, pukul 23.59 WIB
21. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGALSTANDING) PEMOHON**

22. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan mengatur Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
23. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan, sebagai Berikut: "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon"

24. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025, tertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025. **(Bukti P-2 dan Bukti P-3)**
25. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PEMILIHAN, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU
1.	250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

26. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran yang berdasarkan Data Disdukcapil Kabuptaen Pesawaran Tahun 23 Juni 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran adalah sebanyak 494.183 (empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa. Bahwa dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pesawaran 24 Mei 2025 yang lalu berdasarkan Keputusan KPU 625/2025, Pemohon mendapat perolehan 88.482 suara (40,74%) sementara Paslon Nomor 02 mendapat perolehan 128.715 suara (59,26%). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 18,52 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran.

27. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Pesawaran adalah sebesar 217.179 (dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh sembilan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang antara Pemohon dan Paslon Nomor urut 02 sebesar 18,52 % dari total suara sah. Maka sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PEMILIHAN Kedudukan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas. Namun dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PEMILIHAN secara kasuistis (sebagaimana diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 84/.BUP-XIX/2021 dan putusan mahkamah konsitusi No 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 maret 2021, putusan mahkamah konstitusi No 132/PHP.BUP-XIX/2021 Tertanggal 22 maret 2021, Putusan mahkamah konstitusi No 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 april 2021 dan Putusan mahkamah konstitusi No 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tertanggal 15 april 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dengan gubernur, bupati, walikota tahun 2020 pemberlakuan pasal 158 UU 10/2016 di pertimbangan bersama sama dengan pokok permohonan (antara lain vide putusan makamah konstitusi No 39/PHP.BUP-XIX/2021 Tertanggal 18 maret 2021 dan Putusan mahkamah konstitusi No 46/PHP.BUP-XIX/2021 Tetanggal 18 maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi mahkamah menunda pemberlakuan "ambang batas" pasal 158 UU No 10/2016 .

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt	88.482 suara
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.	128.715 suara
	Jumlah	217.197 suara

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah	88.482 suara

	Rhalieb, S.Pt	
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H.	0 suara
	Jumlah	88.482 suara

3. Bahwa perbedaan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon didasarkan atas adanya tindakan berupa Penyalahgunaan Sumber Daya Negara, Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menggunakan Sumber Daya Negara, Pengarahan Aparatur Sipil Negara dan *Money Politic* dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada para pemilih sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemilih.
4. Bahwa berdasarkan keterangan puluhan saksi yang nantinya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, untuk diperiksa dan didengar keterangannya oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam persidangan yang terbuka untuk umum, proses Penggunaan Sumber Daya Negara, Pengarahan Aparatur Sipil Negara dan pembagian *money politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM, dan suaminya yaitu Bupati Pesawaran 2021-sekarang Dendi Ramadhona serta Partai Penggusung bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dapat diuraikan sebagai berikut

No.	<b>URAIAN KEJADIAN PENYALAHGUNAAN SUMBER DAYA NEGARA</b>
1.	<p><b>Penyalahgunaan Sumber Daya Negara Dana Aspirasi DPR/MPR RI</b></p> <p>Bahwa kami mendapatkan informasi, dan membaca pemberitaan di media online Tribunlampung.co.id pada 7 mei 2025 yang pada informasi dan berita tersebut menjelaskan adanya acara pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di desa Purworejo kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran pada hari selasa 6 mei 2025, yang dihadiri oleh masyarakat dari empat Gapoktan dikecamatan negeri katon, yakni Gapoktan Arjuna Jaya dari desa purworejo, Cinta karya dari desa lumbirrejo, sumber kehidupan dari desa bangun sari dan Gapoktan Sido muncul dari desa halangan ratu. Dalam acara tersebut empat gapoktan menerima bantuan berupa Pompa air berukuran enam inci dan sepuluh unit hand spayer. dalam informasi dan pemberitaan bahwa bantuan tersebut diberikan oleh Sdri. Nanda Indira.</p> <p>Bahwa dalam acara pemberian bantuan alat dan mesin pertanian</p>

tersebut, dilakukan dan atau diberikan oleh Sdri. Nanda Indira calon Bupati Nomor 02 kepada empat gapoktan tersebut, kami menduga keras Alsintan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah melalui Usulan Program Pembangunan Daerah pemilihan (UP2DP) yang lebih dikenal dengan istilah dana aspirasi salah satu Anggota MPRRI dari parta Gerindra, menurut hemat kami juga mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan perubahannya, bahwa bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran negara termasuk didalamnya dana asiprasi diberikan untuk masyarakat dan tidak dapat di klaim sebagai bantuan pribadi apalagi klaim tersebut bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih paslon tertentu, kemudian jika membaca pemberitaan terkait bantuan alsintan tersebut yang berlatar belakang baliho bertuliskan 'Aspirasi Ahmad Muzani ketua MPRRI' yang juga terdapat logo partai gerindra artinya tidak ada korelasi antara ahmad Muzani selaku Anggota MPRRI partai Gerindra dengan Sdri. Nanda Indira Calon bupati Nomor 02 juga merupakan anggota partai PDI Perjuangan, Kemudian pemberian bantuan Alsintan tersebut juga merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan Sumber daya negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. **(Bukti P-4 dan Bukti P-5).**

2. **Penyalahgunaan Sumber Daya Negara Dana Reses DPRD Provinsi Lampung**

Keterangan Saksi a **(Bukti P-6)**

**Pemberian Uang Reses**

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2025 sekitar Pukul 14.30 Wib, tepatnya di desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau. Saksi a melihat kegiatan ramai disalah satu rumah warga yang bernama Darul Qutni, kemudian Saksi mendekati kerumah tersebut dan melihat Anggota DPRD Provinsi Lampung inisial Ely dari Parta Gerindra sedang meminta beberapa warga yang hadir untuk maju kedepan kemudian terpilihlah 7 (tujuh) orang warga diantaranya Sdr. Mahiruddin (diduga RT), Sdri. Rusmala Juwita (diduga Bendahara Desa) dan lima orang masyarakat umum.

Setelah itu dihadapan masyarakat dan dilakukan dengan terang-terangan 'Ely' memberikan pertanyaan 'Pilih siapa, nomor berapa' kepada masyarakat tersebut menjawab 'Nanda nomor 2' yang kemudian 'ely' memberikan amplop berisi uang kepada mereka. Sementara acara tersebut merupakan acara Reses Anggota DPRD Provinsi Lampung. **(Bukti P-7)**

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 terlibat langsung dan tidak langsung dalam penyalahgunaan Sumber Daya Negara baik yang terjadi pada tanggal 6 Mei 2025 tepatnya di desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau terkait pembagian amplop yang berisi uang serta pengarahan pilihan masyarakat ke Paslon 02 pada kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung dan pada tanggal 07 Mei 2025 Calon Bupati 02 membagikan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di desa Purworejo kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran secara langsung kepada Gapoktan dengan mengatakan pemberian tersebut darinya serta mengarahkan gapoktan agar memilih Paslon 02 sedangkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan bantuan aspirasi dari Sdr. Ahmad Muzani selaku Anggota MPR-RI partai Gerindra.

Bahwa kedua kegiatan tersebut diatas yaitu : Reses anggota dewan dan Aspirasi DPR/MPR RI merupakan kegiatan yang diatur undang-undang dan dibiayai oleh anggaran Negara guna menyerap aspirasi didaerah pemilihan masing-masing dan bantuan ke dapil masing-masing, namun dalam kesempatan tersebut 'ely' diduga memanfaatkan kapasitasnya selaku Anggota DPRD melalui kegiatan Reses untuk kampanye salah satu paslon peserta pemilu sedangkan Calon Bupati Paslon 02 Sdri. Nanda mengklaim bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) adalah bantuan darinya padahal nyata-nyata adalah berasal dari keuangan negara.

No.	Uraian Kejadian Money Politik
1	<p><b>Money Politik di Kecamatan Gedong Tataan</b></p> <p>Saksi b (<b>Bukti P-8</b>)</p> <p>Bahwa saksi b menerangkan sekira pukul 14.30 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa sukadadi kec.gedung tataan kab.pesawaran. saksi mendapatkan arahan dari sdr.Yanto yang selaku RT (perangkat desa) untuk melakukan pembagian sejumlah amplop isi uang dengan nominal Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat desa sukodadi kec.gedung tataan kab.pesawaran untuk memilih pasangan calon no urut 02</p> <p>Saksi c (<b>Bukti P-9</b>)</p> <p>Bahwa saksi c menerangkan sekira pukul 16.30 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa sukadadi kec.gedung tataan kab.pesawaran. saksi di hampiri oleh saksi b di rumahnya bahwa ketika saksi b berada di rumah saksi c, saksi b mengatakan agar saksi c memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah)</p>

**Saksi d (Bukti P-10)**

Bahwa saksi d menerangkan sekira pukul 14.30 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa sukadadi kec.gedung tataan kab.pesawaran. saksi mendapatkan arahan dari sdr.Yanto yang selaku RT (perangkat desa) untuk melakukan pembagian 20 amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) di masing masing amplop tersebut dengan bertujuan membagikan kepada masyarakat desa sukadadi kec.gedung tataan kab.pesawaran. supaya masyarakat dapat terpengaruh memilih pasangan calon no 02.

**Saksi e (Bukti P-11)**

Bahwa saksi e menerangkan sekira pukul 16.30 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa sukadadi kec.gedung tataan kab.pesawaran. saksi di hampiri oleh sdr Yanto di rumahnya bahwa ketika saksi e berada di rumah , saksi d mengatakan agar saksi e memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah)

2. **Money Politik Negeri Katon**

**Saksi f (Bukti P-12)**

Bahwa saksi f menerangkan sekira pukul 14.30 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa Sidomulya, kec. Negeri Katon kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. sehono di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu) agar saksi memilih pasagan calon 02.

**Saksi g (Bukti P-13)**

Bahwa saksi g menerangkan sekira pukul 15.30 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa Sidomulya, kec. Negeri Katon kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. MIranti di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat desa sidomulya kec. Negeri Katon kab.pesawaran untuk memilih pasangan calon no urut 02.

3. **Money Politik Kedondong**

**saksi h (Bukti P-14)**

Bahwa saksi h menerangkan sekira pukul 15.30 pada hari Kamis tanggal 22 mei 2025 tepatnya di desa Pasar Baru, kec. Kedondong kab.pesawaran. saksi dihampir oleh sdr. Indra di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.

**Saksi i (Bukti P-15)**

Bahwa saksi i menerangkan sekira pukul 14.00 pada hari Jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di dusun Suka Bakti desa pasar baru, kec. Kedondong kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. Indra di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.

**Saksi j (Bukti P-16)**

Bahwa saksi j menerangkan sekira pukul 15.00 pada hari Kamis tanggal 22 mei 2025 tepatnya di dusun Suka Bakti desa pasar baru, kec. Kedondong kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. Indra di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.

**Saksi k (Bukti P-17)**

Bahwa saksi k menerangkan sekira pukul 15.00 pada hari Kamis tanggal 22 mei 2025 tepatnya di desa Kuripan Gunung Sugih, kec. Kedondong kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. Mulkan di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.

**Saksi l (Bukti P-18)**

Bahwa saksi l menerangkan sekira pukul 16.00 pada hari Kamis tanggal 22 mei 2025 tepatnya di Pekon Jambu, kec. Kedondong kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. Heri di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.

**Saksi m (Bukti P-19)**

Bahwa saksi m menerangkan sekira pukul 14.00 pada hari Kamis

tanggal 22 mei 2025 tepatnya di desa Harapan Jaya, kec. Kedondong kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. Kurdi di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.

**Saksi n (Bukti P-20)**

Bahwa saksi n menerangkan sekira pukul 14.40 pada hari Jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa Sukamaju, kec. Kedondong kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. Nur amin selaku sekdes di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan minyak sayur beserta stiker pasangan calon 02 dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.

4.

**Money politik di Kecamatan Way Lima**

**Saksi o (Bukti P-21)**

Bahwa saksi o menerangkan sekira pukul 15.00 pada hari Jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa Sidodadi, kec. Way Lima kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. Amin dengan jabatan [Linmas](#) di rumahnya dan diberikan sejumlah 4 amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing amplop untuk diberikan keluaraganya dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.

**Saksi p (Bukti P-22)**

Bahwa saksi p menerangkan sekira pukul 15.30 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa Cimanuk kec. Way Lima kab.pesawaran. saksi mendapatkan arahan dari sdr. Pahroni yang selaku Kepala Dusun (perangkat desa) di rumahnya, bahwa ketika saksi berada di rumah , sdr Pahroni mengatakan agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.

**Saksi q (Bukti P-23)**

Bahwa saksi q menerangkan sekira pukul 16.30 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa Cimanuk, kec. Way Lima kab.pesawaran. saksi mendapatkan panggilan untuk memijat oleh sdr. Yahya yang merupakan kakak ipar dari Khoiruloh seorang Kepala Desa Cimanuk (perangkat desa) dengan imbalan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus

5.	<p>ribu rupiah untuk saksi dan juga 3 anggota keluarganya agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.</p> <p><b>Money Poltik di kecamatan Way Ratai</b></p> <p>Saksi r (<b>Bukti P-24</b>)</p> <p>Bahwa saksi r menerangkan sekira pukul 14.30 pada hari Jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa Gunung Rejo, kec. Way Ratai kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. Suseno dengan jabatan RT di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02</p> <p>Saksi s (<b>Bukti P-25</b>)</p> <p>Bahwa saksi s menerangkan sekira pukul 16.30 pada hari Jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa Gunung Rejo II, kec. Way Ratai kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. Daryati di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p> <p>Saksi t (<b>Bukti P-26</b>)</p> <p>Bahwa saksi t menerangkan sekira pukul 13.30 pada hari Rabu tanggal 21 mei 2025 tepatnya di desa Gunung Rejo, kec. Way Ratai kab.pesawaran. saksi dihampiri oleh sdr. Suyanto dengan jabatan RT 02 di rumahnya dan diberikan sejumlah amplop dengan nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 02.</p>
6.	<p><b>Money Poltik di kecamatan Way Khilau</b></p> <p>Saksi u (<b>Bukti P-27</b>)</p> <p>Bahwa saksi u menerangkan sekira pukul 16.30 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa kubu batu kec.way khilau kab.pesawaran. saksi di hampiri oleh sdr Jairin di rumahnya bahwa ketika saksi u berada di rumah , sdr Jairin mengatakan agar saksi umemilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Saksi v (<b>Bukti P-28</b>)</p>

Bahwa saksi v menerangkan sekira pukul 13.30 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa sukajaya kec.way khilau kab.pesawaran. saksi di hampiri oleh sdr kurnia di rumahnya bahwa ketika saksi v berada di rumah , sdr kurnia mengatakan agar saksi v memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah)

**Saksi w (Bukti P-29)**

Bahwa saksi w menerangkan sekira pukul 13.00 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa sukajaya kec.way khilau kab.pesawaran. saksi di hampiri oleh sdr kurnia di rumahnya bahwa ketika saksi w berada di rumah , sdr kurnia mengatakan agar saksi w memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah)

7.

**Money Poltik di kecamatan Tegineneng**

**Saksi x (Bukti P-30)**

Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 15.00 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa trimulyo kec.tegineneng kab.pesawaran. saksi di hampiri oleh sdr Endi (tim sukses 02) di rumahnya bahwa ketika saksi berada di rumah , sdr endi mengatakan agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah)

**Saksi y (Bukti P-31)**

Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 08.00 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa ogan 1 kec.tegineneng kab.pesawaran. saksi di hampiri oleh sdr mansur (tim sukses 02) di rumahnya bahwa ketika saksi berada di rumah , sdr mansur mengatakan agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah)

**Saksi z (Bukti P-32)**

Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 16.00 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa trimulyo kec.tegineneng kab.pesawaran. saksi di hampiri oleh sdr Ribut (tim sukses 02) di rumahnya bahwa ketika saksi berada di rumah , sdr Ribut mengatakan agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

8. **Money Politik di Kecamatan Padang Cermin**

Saksi aa (**Bukti P-33**)

Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 19.30 WIB pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa Tambangan kec. Padang Cermin kab.pesawaran. saksi didatangi oleh sdr. Amri (tim 02) di rumahnya, sdr. Amri mengatakan agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.

Saksi ab (**Bukti P-34**)

Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 16.00 pada hari Kamis tanggal 22 mei 2025 tepatnya di desa Padang Cermin kec. Padang Cermin kab.pesawaran. saksi mendapatkan arahan dari sdr. Topik Kuswoyo yang selaku Ketua RT 03 Rawa Tunggal desa Padang Cermin kec. Padang Cermin (perangkat desa) di rumahnya, bahwa ketika saksi berada di rumah , sdr. Topik Kuswoyo mengatakan agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.

Saksi ac (**Bukti P-35**)

Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 15.30 pada hari jumat tanggal 23 mei 2025 tepatnya di desa Cimanuk kec. Way Lima kab.pesawaran. saksi mendapatkan arahan dari sdr. Pahrone yang selaku Kepala Dusun (perangkat desa) di rumahnya, bahwa ketika saksi berada di rumah , sdr Pahrone mengatakan agar saksi memilih pasangan calon 02 dengan imbalan amplop yang berisi sejumlah uang Rp.50000 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh istrinya.

5. Bahwa berdasarkan keterangan puluhan saksi diatas, dapat Yang Mulia Hakim Konstitusi analisis bahwa praktik money politik yang dilakukan Paslon 02 terjadi disetiap di Kabupaten Pesawaran baik pembagian money *politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Hj.

Nanda Indira B, S.E, MM, serta Partai Penggusung bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

6. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, mengikat pilihan calon pemilih yang dilakukan melalui transaksi berupa pemberian uang atau money politic antara kandidat dengan pemilih sebelum pemungutan suara sama artinya dengan menghilangkan sifat "alternatif pilihan" serta menghapus kondisi "bebas memilih", dan pada akhirnya menghancurkan makna sebenarnya pemilihan umum. Apabila politik uang atau money politic kepada pemilih yang dilarang ketentuan perundang-undangan demikian terus dilakukan, sehingga berkembang menjadi pola yang ajeg, maka pemilihan umum hanya akan menjadi ritual prosedural hilir mudik ke TPS tanpa makna.
7. Bahwa oleh karena itu tuntutan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diatas adalah sangat berdasar, sesuai dengan sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest deinjuriisua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon tersebut juga harus dibatalkan;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 juga pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon tersebut.
9. Bahwa mengenai tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemenang sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan "dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.Sugianto- H.Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang

dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 ( H.Sugianto- H.Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi; Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar".

10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the ***guardian of democracy*** untuk menjaga kemurnian suara pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 Mei 2025;
3. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E, MM dan Antonius M. Ali, S.H. dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Supriyanto S.P, MM. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Putusan ini.

***Atau***

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON

**ANTON HERI, S.H.**

**SOPIAN ZAINUDDIN, S.H.**

**RIFQI MASYHURI DINATA, S.H.**

**RULLY SATRIA HARTAS, S.H.**

**HABIBI MARGA SEMENGGUK, S.H.**

**ADE SANJAYA, S.H.**